



PENETAPAN

Nomor 660/Pdt.P/2018/PADgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Anjas bin Hafid, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Yunita binti Badrudin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 660/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 24 Juli 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman1 dari 11_Put. No. 660/Pdt.P/2018/PA Dgl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar, dan yang menikahkan imam masjid, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nahar dan Adlam, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Moh. Ikho Hidayah, Dia Rahma Safa'at, dan Moh. Syahwal.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena tidak tercatat di P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2011, dan para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 25 Juli 2018 selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada posita angka 2 tentang wali nikah, tertulis wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Badrudin, dirubah menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar, tentang saksi nikah, tertulis atas nama Amading dan Nanang, dirubah menjadi atas nama Nahar dan Adlam, dan tentang mahar, tertulis berupa berupa uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dirubah menjadi seperangkat alat shalat, serta pada petitum angka 3 dinyatakan dicabut, selebihnya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:



1. **Anca bin Ahmad Rahmad**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 22 Maret 2011 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 28 tahun dan Pemohon II berumur 27 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bahtiar yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Rahima untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nahar dan Adlam.
- Bahwa setahu Saksi, mahar dalam perkawinan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Kaliburu tidak

Halaman 4 dari 11_Put. No. 660/Pdt.P/2018/PA Dgl.



mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. Winda binti Syarifudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 22 Maret 2011 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 28 tahun dan Pemohon II berumur 27 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bahtiar yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Rahima untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nahar dan Adlam.
 - Bahwa setahu Saksi, mahar dalam perkawinan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
 - Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Kaliburu tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon Penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sindue, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara



menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 25 Juli 2018 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Maret 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Bahtiar dan yang menikahkan imam masjid, dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Nahar dan Adlam, dengan mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Maret 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Bahtiar, kemudian mewakilkan kepada imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan dua orang saksi nikah bernama Nahar dan Adlam, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Halaman 7 dari 11_Put. No. 660/Pdt.P/2018/PA Dgl.



--Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.

- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Kaliburu tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهاءها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I I (Anjas bin Hafid) dengan Pemohon II (Yunita binti Badrudin) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2011 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anjas bin Hafid) dengan Pemohon II (Yunita binti Badrudin) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2011 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Lily Lasema, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Lily Lasema,S.H.I.

Perincian Biaya			
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)			